



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXX  
Pangkat/NRP : XXX  
Jabatan : XXX  
Kesatuan : XXX  
Tempat, tanggal lahir : XXX  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Khatolik  
Tempat tinggal : XXX

Terdakwa ditahan sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan sekarang .

**Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;**

**Memperhatikan;**

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura Nomor Sdak/200/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa melakukan perbuatan cabul terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun.  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Denda sebesar : Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3  
(tiga) bulan kurungan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI AD

Mohon untuk Terdakwa ditahan

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah baju kaos warna merah muda bergambar kartun.
- b) 1 (satu) buah celana pendek warna merah muda.
- c) 1 (satu) buah celana dalam motif polkadot merah putih.

Mohon tersebut huruf a,b dan c dimusnahkan.

2) Surat- surat :

- a) 2 (dua) lembar surat keterangan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Tk.II Marthen Indey nomor : VER/88/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 An. XXX yang ditanda tangani oleh dr. XXX.
- b) 1 (satu) lembar foto copy surat kutipan akta kelahiran atas nama XXX.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga nomor 9103012701170005 tanggal 30 Januari 2017.
- d) 2 (dua) lembar foto copy surat keterangan dokter nomor SKD/12/II/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang keterangan kesehatan XXX XXX.
- e) 1 (satu) lembar foto Sdri XXX.
- f) 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara di Asrama Koramil 1701-01 Sentani Hawaii Kabupaten Jayapura.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

## Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 328-K/PM.III-19/AD/X/2022 tanggal 27 Februari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **XXX, XXX** NRP **XXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan.

Pidana Denda : Sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 46-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana Tambahan : Dipecaat dari dinas Militer.  
putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1) Barang-barang :
  - a) 1 (satu) buah baju kaos warna merah muda bergambar kartun.
  - b) 1 (satu) buah celana pendek warna merah muda.
  - c) 1 (satu) buah celana dalam motif polkadot merah putih.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 2) Surat- surat :
  - a) 2 (dua) lembar surat keterangan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Tk.II Marthen Indey nomor : VER/88/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 An. XXX yang ditanda tangani oleh dr. XXX.
  - b) 1 (satu) lembar foto copy surat kutipan akta kelahiran atas nama XXX.
  - c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga nomor 9103012701170005 tanggal 30 Januari 2017.
  - d) 2 (dua) lembar foto copy surat keterangan dokter nomor SKD/12/II/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang keterangan kesehatan XXX XXX.
  - e) 1 (satu) lembar foto Sdri XXX.
  - f) 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara di Asrama Koramil 1701-01 Sentani Hawaii Kabupaten Jayapura.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/328-K/PM.III-19/III/2023 tanggal 6 Maret 2023.

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 Maret 2023.

4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 20 Maret 2023.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 6 Maret 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 328-K/PM.III-19/AD/X/2022 tanggal 27 Februari 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 328-K/PM.III-19/AD/X/2022 tanggal 27 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan Banding kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya melalui Pengadilan Militer III-19 Jayapura dengan pertimbangan sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 46-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa negara dalam hal ini pemerintah dan masyarakat memandang bahwa tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak apalagi yang dilakukan oleh aparat adalah

merupakan perbuatan sangat tercela dan kejahatan ini merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) atau masuk kategori *extra ordinary crimes* yaitu kejahatan luar biasa yang penanganannya pun secara luar biasa. Sehingga menjadi tindak pidana khusus dengan peraturan perundang-undangan yang secara khusus dibuat dan disahkan hal ini sebagai akibat semakin meningkatnya tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Sehingga harus dicegah karena banyak menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- a) Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak melakukan seksual terhadap anak melainkan Terdakwa menyentuh kemaluan anak sehingga apa yang di tuangkan dalam pertimbangan hakim pada tingkat pertama kurang pas karena pada kenyataan atau fakta persidangan baik keterangan Saksi-1 ( Sdri. XXX) dan Saksi-2 (Sdri. XXX) Terdakwa meminta untuk diambilkkan air minum dan setelah diambilkkan Terdakwa memeluk Saksi-2 (Sdri. XXX).
  - b) Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) atau masuk kategori *extra ordinary crimes* akan tetapi dampak pada Saksi-2 (Sdri. XXX) akan hilang atau lupa pada diri Saksi-2 karena Terdakwa tidak merusak kehormatan dan kesucian Saksi-2 sehingga yang dikatakan kejahatan serius (*serious crimes*) masih jauh kalau di lihat dari fakta sesuai di persidangan
2. Bahwa perbuatan Terdakwa memaksa XXX(Saksi-2) melakukan perbuatan cabul menunjukkan ketidakmampuan pada diri Terdakwa sebagai Prajurit untuk mengendalikan hawa nafsunya, justru sebaliknya Terdakwa memperturutkan hawa nafsunya meskipun sasarannya adalah anak yang baru berumur pada saat kejadian berumur 8 (delapan) tahun 5 (lima) bulan yang seharusnya dilindungi oleh Terdakwa sebagai aparat. Dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 merasa takut dan trauma sehingga berpotensi mengganggu perkembangan kejiwaan Saksi-2 di masa depan. Oleh karena itu Terdakwa perlu dijatuhkan hukuman yang tegas agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta tidak ditiru oleh prajurit lainnya.
- a) Bahwa Terdakwa pada saat kejadian penglihatan Terdakwa terganggu tidak bisa melihat sehingga mana mungkin Terdakwa melakukan perbuatan seksual apalagi fisik dari Terdakwa tidak bisa melihat dan sampai sekarang pun Terdakwa mulai dari proses persidangan sampai dengan penahanan sementara penglihatan Terdakwa belum normal alias buta.
  - b) Bahwa di dalam fakta persidangan Saksi-2 (Sdri. XXX) tidak merasa takut terhadap Terdakwa normal seperti biasa layaknya anak-anak lainnya sehingga apa

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 46-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang di tuangkan pertimbangan oleh majelis hakim pada tingkat pertama kurang pas untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa.

- c) Bahwa perbuatan terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul 20.30 WIT sesuai Laporan Polisi Nomor LP-96/A-76/XII/2020/XVII/Idik tanggal 9 Desember 2021 akan tetapi pada keterangan absensi Nominatif personel sesuai ORGAS/TOP DSPP Satuan Korem 172/PWY bulan Oktober 2021 menerangkan bahwa Terdakwa **Sakit atau LF (Luar Formasi)** dihubungkan dengan keterangan kesehatan Terdakwa pada tanggal 8 April 2019 yang di tandatangani oleh dr. Wendy H. Lewalissa, SpM bahwa Terdakwa mengalami gangguan pada penglihatan artinya bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa sudah tidak bisa melihat. (terlampir).
  - d) Bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2 (Sdri. XXX) telah diselesaikan secara kekeluargaan dan denda damai antara Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. XXX) sehingga permasalahan ini sudah dianggap selesai. (terlampir).
3. Bahwa pada bagian akhir dalam Memori Banding ini Terdakwa memohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, suatu permohonan yang sangat mendasar dan asasi bagi diri Terdakwa/Pemohon Banding, yakni memohonkan suatu putusan yang adil sebagaimana terselenggaranya keadilan itu sendiri dalam Negara tercinta ini.

Berdasarkan hal dan alasan-alasan hukum sepanjang Memori Banding ini, maka bersama ini Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon ke hadapan Majelis Hakim Banding Yang Mulia, kiranya berkenan memutuskan perkara ini secara hukum:

- Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa XXX XXX NRP XXX Jabatan Ta Denma Korem 172/PWY kesatuan Korem 172/PWY.
- Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura tanggal 27 Februari 2023 Nomor : 328-K/PM.III-19/AD/X/2022.

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keberatan nomor 1 a yang disampaikan oleh Penasihat Hukum yang menyatakan Terdakwa tidak melakukan seksual terhadap anak melainkan Terdakwa menyentuh kemaluan anak sehingga apa yang dituangkan dalam pertimbangan hakim pada tingkat pertama kurang pas karena pada kenyataan atau fakta persidangan baik keterangan Saksi-1 ( Sdri. XXX) dan Saksi-2 (Sdri. XXX) Terdakwa meminta untuk diambilkan air minum dan setelah diambilkan Terdakwa memeluk Saksi-2 (Sdri. XXX). Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi bahwa setelah membaca secara teliti dan cermat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 328-K/PM. III-

*Halaman 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 46-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19/AD/X/2022 tanggal 27 Februari 2023 sebagaimana dakwaan yang  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam ingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Dengan mendasarkan pengertian percabulan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan meliputi segala perbuatan sehingga terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah berkaitan dengan bentuk bentuk yang berkaitan dengan perbuatan percabulan terhadap anak yang ternyata dalam fakta persidangan terungkap sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Agustus 2020 saat Saksi-2 bermain ke rumah Sdri Cindi (anak Terdakwa di Rusun Nawa Asrama Koramil Hawaii Sentani Kabupaten Jayapura, saat Saksi-2 sedang bermain Handphone di dalam kamar Sdri XXX Terdakwa memanggil Saksi-2 ke dapur selanjutnya Terdakwa langsung mengelus perut dan vagina Saksi-2, lalu Saksi-2 berontak namun Terdakwa memegang pergelangan tangan kiri Saksi-2 menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya tangan kiri Terdakwa masuk ke dalam celana Saksi-2 lalu meraba dan mengorek vagina Saksi-2 menggunakan jarinya selama kurang lebih 3 (tiga) menit yang mengakibatkan Saksi-2 merasa sakit di bagian vagina dan mengeluarkan darah. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "jangan kasih tau mama ya" lalu Saksi-2 pulang ke rumahnya. Juga berdasarkan fakta pada tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul 15.30 WIT saat di rumah Saksi-1 Sdri XXX di teras rumah Asrama Koramil Hawaii Sentani Kabupaten Jayapura Terdakwa memegang tengkuk leher bagian belakang Saksi-2 dan pipi kanan Terdakwa bertemu dengan pipi kanan Saksi-2 sedangkan tangan kanan Terdakwa berada di dalam celana Saksi-2. Serta berdasarkan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Tk II Marthen Indey Nomor VER/88/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 a.n. XXX yang ditandatangani dr. XXX menerangkan selaput darah robek lama arah jam 12 sampai dasar dan jam 1, liang kemaluan dapat dilalui 1 jari jari kelingking sekitar 0,5 mm sempit dan nyeri.
- Bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi terhadap apa yang menjadi alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam keberatannya yang menyatakan Terdakwa tidak melakukan

*Halaman 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 46-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seksual terhadap anak tidak dapat diterima apabila Terdakwa sesuai dengan putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bukan hanya menyentuh kemaluan Saksi-2 yang merupakan seorang anak akan tetapi juga mengorek kemaluan (vagina) Saksi-2 selama kurang lebih 3 (tiga) menit yang mengakibatkan vagina Saksi-2 mengeluarkan darah. Bahkan Terdakwa telah melakukan kembali dengan memegang kemaluan (vagina) Saksi-2 yang semuanya merupakan bentuk dari perbuatan percabulan terhadap anak bahkan menimbulkan selaput darah Saksi-2 robek sehingga alasan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar. Oleh karenanya Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dinyatakan ditolak.

- Bahwa terhadap keberatan nomor 1 b yang menyatakan Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) atau masuk kategori *extra ordinary crimes* akan tetapi dampak pada Saksi-2 (Sdri. XXX) akan hilang atau lupa pada diri Saksi-2 karena Terdakwa tidak merusak kehormatan dan kesucian Saksi-2 adalah tidak tepat karena sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam putusan kasus aquonya yang diterangkan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah mengakibatkan selaput darah Saksi-1 mengalami robek sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Tk II Marthen Indey Nomor VER/88/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 a.n. XXX yang ditandatangani dr. XXX menerangkan selaput darah robek lama arah jam 12 sampai dasar dan jam 1, liang kemaluan dapat dilalui 1 jari jari kelingking sekitar 0,5 mm sempit dan nyeri. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dinyatakan ditolak.

2. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 2 yang menyatakan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa perlu diberikan hukuman yang tegas agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta tidak ditiru oleh prajurit lainnya padahal pada saat Terdakwa didakwakan melakukan perbuatan tersebut penglihatan Terdakwa terganggu tidak bisa melihat sehingga mana mungkin Terdakwa melakukan perbuatan seksual, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi dengan mendasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana kasus aqua memang dalam perkara yang terjadi Terdakwa dalam keadaan yang tidak mampu untuk melihat akan tetapi terhadap perbuatan yang lain yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa bukanlah berkaitan dengan penglihatan Terdakwa akan tetapi nafsu yang ada pada diri Terdakwa yang ternyata sesuai dengan fakta Terdakwa telah melakukan percabulan terhadap Saksi-2 yang merupakan anak di bawah umur dan juga

*Halaman 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 46-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meskipun Terdakwa tidak bisa melihat akan tetapi Terdakwa tentunya dapat  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengetahui melalui perasaan maupun sentuhan maupun rabaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 yang tentunya dapat membedakan antara orang yang telah dewasa dengan anak. Oleh karenanya terhadap alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap keadaan yang ada pada diri Terdakwa yang tidak dapat melihat sehingga tidak mungkin Terdakwa melakukan perbuatannya dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya maka tidak dapat diterima dan Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dinyatakan ditolak.

- Demikian juga terhadap kondisi Saksi-2 yang tidak merasa takut terhadap diri Terdakwa tentunya tidak dapat dijadikan alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang mengatakan tidak tepat terhadap pertimbangan penjatuhan pidana Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah dan hal hal lain yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Di samping itu pertimbangan perjatuhan pidana haruslah memperhatikan kepentingan hukum, kepentingan militer dan kepentingan umum, yang ternyata semuanya juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh karenanya terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dinyatakan ditolak.

- Sedangkan terhadap keadaan diri Terdakwa yang dalam keadaan sakit atau LF (Luar Formasi) dihubungkan dengan keterangan Kesehatan pada tanggal 8 April 2019 yang ditandatangani oleh dr. Wendy H Lewalissa , SpM tentunya dikaitkan dengan tugas pokok TNI baik tugas operasi militer perang maupun tugas operasi militer selain perang sehingga setiap prajurit dalam menjalankan tugasnya tentunya harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap melaksanakan tugas yang diembankan kepadanya. Sehingga apabila terdapat seorang prajurit yang mengalami gangguan Kesehatan yang berkaitan dengan fisiknya seperti keadaan diri Terdakwa yang tidak dapat melihat maka terhadap Terdakwa tentunya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban yang sama seperti prajurit lainnya dalam melaksanakan tugasnya sehingga perlu diberikan surat keterangan yang menerangkan tentang keadaan prajurit tersebut, akan tetapi perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 di mana Terdakwa dalam keadaan yang mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan. Selanjutnya dengan mempertimbangkan Putusan Majelis Hakim Tingkat

*Halaman 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 46-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pertama yang ternyata keadaan diri Terdakwa yang tidak dapat melihat putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya.

- Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2 telah diselesaikan secara kekeluargaan dan denda damai antara Terdakwa dan Saksi-2 tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapinya bahwa terhadap adanya upaya yang telah ditempuh baik oleh Terdakwa dan Saksi-2 bukan untuk menganggap perkara Terdakwa telah selesai akan tetapi dengan adanya perdamaian antara Terdakwa dan Saksi-2 tersebut akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap diri yang telah dipertimbangkan di dalam putusannya pada halaman 28 sampai dengan halaman 30 dalam dengan menjatuhkan sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana sebagaimana Putusan serta juga telah dipertimbangkan juga di dalam penjatuhan pidana denda terhadap diri Terdakwa.

3. Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapinya secara khusus akan tetapi ditanggapi sekaligus dalam putusannya.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa tanggapan Oditur Militer atas permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa atas pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 328-K/PM.III-19/AD/X/2022 tanggal 27 Februari 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa negara dalam hal ini pemerintah dan masyarakat memandang bahwa tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak apalagi yang dilakukan oleh aparat adalah merupakan perbuatan sangat tercela dan kejahatan ini merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) atau masuk kategori *extra ordinary crimes* yaitu kejahatan luar biasa yang penanganannya pun secara luar biasa. Sehingga menjadi tindak pidana khusus dengan peraturan perundang-undangan yang secara khusus dibuat dan disahkan hal ini sebagai akibat semakin meningkatnya tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga harus dicegah karena banyak menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 328-K/PM.III-19/AD/X/2022 tanggal 27 Februari 2023 sudah sangat tepat, benar dan demi "UNTUK KEADILAN".

2. Bahwa perbuatan Terdakwa memaksa Saksi-2 melakukan perbuatan cabul  
*Halaman 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 46-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menunjukkan ketidakmampuan pada diri Terdakwa sebagai Prajurit untuk mengendalikan hawa nafsunya, justru sebaliknya Terdakwa memperturutkan hawa nafsunya meskipun sasarannya adalah anak yang pada saat kejadian berumur 8 (delapan) tahun 5 (lima) bulan yang seharusnya dilindungi oleh Terdakwa sebagai aparat. Dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 merasa takut dan trauma sehingga berpotensi mengganggu perkembangan kejiwaan Saksi-2 di masa depan. Oleh karena itu Terdakwa perlu dijatuhkan hukuman yang tegas agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta tidak ditiru oleh prajurit lainnya. Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 328-K/PM.III-19/AD/X/2022 tanggal 27 Februari 2023 sudah sangat tepat, benar dan demi "UNTUK KEADILAN".

3. Bahwa atas permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum dari Terdakwa tersebut, mohon untuk dikesampingkan karena tidak cukup alasan yang kuat dan tidak mendasar pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

4. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 328-K/PM.III-19/AD/X/2022 tanggal 27 Februari 2023 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa XXX XXX, NRP XXX anggota Ta Denma Korem 172/PWY, Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan cabul terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)" Sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016, dengan menjatuhkan Pidana pokok penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Denda sebesar : Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Susidair selama 2 (dua) bulan kurungan penjara, Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer TNI AD. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura menurut hemat Oditur Militer, sudah sangat tepat dan benar serta untuk keadilan.

Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan permohonan yang dituangkan dalam Memori Bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa dan selanjutnya Oditur Militer mohon Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya agar berkenan memutus :

1. Menolak secara keseluruhan alasan keberatan Terdakwa sebagaimana dalam Memori Bandingnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 328-K/PM.III-19/AD/X/2022 tanggal 27 Februari 2023;
3. Mengadili sendiri;
4. Memutus perkara Terdakwa XXX XXX, NRP XXX anggota Ta Denma Korem 172/PWY karena terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

*Halaman 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 46-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

“Melakukan perbuatan cabul terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)” Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016. Oditur Militer mohon Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk memutus dan menjatuhkan pidana sesuai Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 328-K/PM.III-19/AD/X/2022 tanggal 27 Februari 2023 yang memutus Terdakwa dengan menjatuhkan Pidana pokok penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Denda sebesar : Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan, Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

Menimbang, bahwa atas Kontra Memori Banding Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena kontra memori banding Oditur Militer telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding juga telah menanggapi atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapinya kembali, demikian juga permohonan Oditur Militer kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk tidak menerima atau menolak permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus, namun akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 328-K/PM.III-19/AD/X/2022 tanggal 27 Februari 2023, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016.

Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 328-K/PM.III-19/AD/X/2022 tanggal 27 Februari 2023 sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masih berdinis aktif dan telah menikah dengan Sdri. XXX serta dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni XXX (18 Tahun), Sdri. XXX(15 Tahun), Sdr. XXX (12 Tahun), Sdri. XXX (10 Tahun) dan Sdri. XXX (9 Tahun).
2. Bahwa benar pada bulan Oktober 2008 sewaktu Terdakwa sedang melaksanakan Satgas Pamrahwan di Puncak Jaya mengalami musibah akibat minum minuman keras yang mengakibatkan Terdakwa koma selama satu bulan, semenjak itu Terdakwa mengalami permasalahan dengan penglihatan. Selanjutnya sejak bulan Januari 2014

*Halaman 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 46-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa sama sekali tidak dapat melihat sehingga di rawat di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, hingga saat ini Terdakwa tidak dapat melihat sama sekali.

3. Bahwa benar setelah itu Sdri. XXX (isteri Terdakwa) pergi meninggalkan rumah kembali ke kampung, dan meninggalkan Terdakwa dengan anak-anak.
4. Bahwa benar pada tahun 2018 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. XXX (adik kandung Saksi-1) tidak lama kemudian Terdakwa dan Sdri. XXX menjalin hubungan dan sepakat akan menikah, namun terkendala dengan belum adanya proses perceraian antara Terdakwa dengan Sdri. XXX.
5. Bahwa benar pada bulan Agustus 2020 Sdri XXX (Saksi-2) pergi bermain ke rumah Sdri. XXX (anak Terdakwa) di Rusun Nawa Asrama Koramil Hawaii Sentani kabupaten Jayapura, kemudian saat Saksi-2 dan Sdri. XXX sedang bermain handphone di dalam kamar Sdri. XXX lalu Terdakwa yang saat itu berada di dapur memanggil Saksi-2. Selanjutnya Saksi-2 pergi menemui Terdakwa dan mengatakan "ya?", kemudian di dapur tersebut Terdakwa langsung mengelus perut dan vagina Saksi-2, lalu Saksi-2 berontak namun Terdakwa memegang pergelangan tangan kiri Saksi-2 menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya tangan kiri Terdakwa masuk ke dalam celana Saksi-2 lalu meraba dan mengorek vagina Saksi-2 menggunakan jarinya selama kurang lebih 3 (tiga) menit yang mengakibatkan Saksi-2 merasakan sakit di bagian vagina dan mengeluarkan darah. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "Jangan kasih tau mama ya" lalu Saksi-2 pulang ke rumahnya.
6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul 15.30 WIT Sdri XXX (Saksi-1) dan Saksi-2 berada di rumahnya di asrama Koramil Hawaii Sentani Kabupaten Jayapura, kemudian Terdakwa datang diantar oleh Sdri. XXX Kimku (anak Terdakwa) dengan berjalan kaki, lalu Terdakwa masuk ke ruang tamu dan duduk di sofa 1 (satu) untuk mendengar TV sambil istirahat, sedangkan Sdri XXX Kimku (anak Terdakwa) keluar main di luar rumah. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIT Sdri XXX(Saksi-3) bersama dengan anaknya atas nama Sdri. XXX yang berumur 8 (delapan) tahun datang ke rumah Saksi-1 dan setelah masuk ke dalam rumah melihat Terdakwa sedang tidur di kursi sofa, setelah itu Saksi-1 dan Saksi-3 berbincang-bincang sedangkan Saksi-2 bermain handphone bersama dengan Sdr. XXX.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa yang awalnya tidur di Sofa 1 (satu) pindah ke Sofa 2 (dua) dengan membawa bantalnya, lalu Terdakwa memanggil Saksi-2 dengan mengatakan "Insos" Saksi-2 jawab "Ya" lalu Terdakwa melambaikan tangan kirinya dan setelah itu Saksi-2 meletakkan handphonenya dan menghampiri Terdakwa. Kemudian Saksi-1 yang melihat Saksi-2 dengan Terdakwa merasa curiga lalu meletakkan handphonenya dan langsung berdiri pergi ke teras depan rumah dan diikuti oleh Saksi-3 dari belakang, dan setelah sampai di teras depan rumah Saksi-1 dan Saksi-3 melihat tangan kiri Terdakwa memegang tengkuk leher bagian belakang Saksi-2 dan pipi kanan Terdakwa bertemu dengan pipi kanan Saksi-2 sedangkan tangan kanan Terdakwa

*Halaman 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 46-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berada di dalam celana Saksi-2.

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa benar kemudian Saksi-1 langsung mengatakan "Kamu bikin apa?" tetapi Saksi-2 hanya diam dan Terdakwa jawab "Saya cuman minta air minum" lalu Saksi-2 pergi ke dapur dan Saksi-1 menyusul dari belakang, dan setelah sampai di dapur Saksi-1 bertanya kepada Saksi-2 "Kamu bikin apa tadi dengan bapak Daud?", Saksi-2 jawab "Bapak Daud korek-korek sa punya bia (kemaluan)" setelah mendengar jawaban Saksi-2, kemudian Saksi-1 pergi ke rumah Sdri. XXX yang berada di Rusun Nawa dan memanggilnya ke rumah Saksi-1.
9. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 mengatakan kepada Sdri. XXX bahwa Terdakwa telah melakukan asusila terhadap Saksi-2, namun ketika Terdakwa di tanya oleh Sdri. XXX tidak mengaku, lalu Saksi-1 mengatakan "kamu coba tanya ana jangan tanya dia", selanjutnya setelah Sdri XXX bertanya kepada Saksi-2 dan dijawab "iya bapak Daud korek-korek sa punya bia (kemaluan)".
10. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Sdri. XXX sesuai visum et repertum Rumah Sakit Tk.II Marthen Indey nomor : VER/88/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 a.n. XXX yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa atas nama dr. XXX berkesimpulan tampak rambut kemaluan belum tumbuh titik, pada pemeriksaan calon dubur ditemukan anus normal titik, daerah kemaluan bagian bawah antara liang kemaluan dan anus (perineum) utuh titik, selaput darah robek lama arah jam 12 sampai dasar dan jam 1 titik, liang kemaluan dapat dilalui 1 jari kelingking sekitar 0,5 mm sempit dan nyeri titik.
11. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi-2 yang pada saat kejadian berumur 8 (delapan) tahun 5 (lima) bulan sesuai tanggal lahir 12 Juli tahun 2013 dan sesuai kutipan akta kelahiran nomor 91030152207130002 yang ditanda tangan oleh Sdr Edi Susanto, S.E.,M.M NIP.196508271995031001 Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Jayapura, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan terhadap seorang anak.
12. Bahwa benar setelah dr. Wendy H. Lewerissa, SpM (Saksi-4) Dokter Spesialis Mata di RS. Marthen Indey melakukan pemeriksaan terhadap kedua mata Terdakwa terdapat hasil di antaranya sebagai berikut :
  - a. AVOD - *Acies Visus Oculi Dextra* (tajam penglihatan mata kanan) = 0 (buta total).
  - b. AVOS - *Acies Visus Oculi Sinistra* (tajam penglihatan mata kiri) = 1/(satu per tak terheringga) Proyeksi Temporal (hanya melihat sinar dari arah samping kiri).
  - c. ODS - *Oculi Dextra & Sinistra* (bola mata kanan dan kiri tenang).
  - d. TODS - tekanan bola mata kanan dan kiri dalam batas normal.
  - e. FODS - *Funduscopy Oculi Dextra & Sinistra* (pemeriksaan saraf mata kanan dan kiri) dan hasilnya Papil (kepala saraf penglihatan) warna pucat batas tegas.
  - f. Reflek Macula (bintik penglihatan) hasilnya (-) negatif
  - g. Diagnosa : Papil Atrofi ODS (penurunan fungsi saraf mata kanan dan kiri).

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 46-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa benar pada tanggal 9 Februari 2023 telah dilakukan perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdr. XXX (Saksi-1) dengan disertai membayar uang adat denda damai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) disertai dengan Terdakwa berjanji akan memberikan sebagian gajinya kepada Pihak Kedua sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

14. Bahwa benar selama 23 (dua puluh tiga) tahun berdinis Terdakwa belum pernah terlibat hukum, baik disiplin maupun pidana serta telah melakukan beberapa operasi yakni :
- Satgas Pamrahwan pada tahun 2001 di Enarotali.
  - Satgas Pamrahwan pada tahun 2003 di Yapen.
  - Satgas Pamrahwan pada tahun 2005 di Sarmi.
  - Satgas Pamrahwan pada tahun 2006 di Puncak Jaya.
  - Satgas Pamrahwan pada tahun 2008 di Puncak Jaya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 328-K/PM.III-19/AD/X/2022 tanggal 27 Februari 2023, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan. Dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer. Terhadap pidana tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan sudah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Di mana dalam ketentuan Undang-Undang tersebut dilatarbelangi maraknya kekerasan terhadap anak sedangkan ketentuan yang mengatur dalam Undang-Undang yang memberikan perlindungan terhadap anak dirasakan kurang memadai . Sehingga diperlukan suatu penanganan yang bersifat khusus dengan merumuskan formulasinya dalam sistem perumusan sanksi pidana bersifat kumulatif yang formulasinya menentukan sistem pidana khusus sehingga perlunya penanganan serius bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, karena Anak merupakan amanah yang senantiasa harus dijaga dan dilindungi, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi.
- Bahwa sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17

*Halaman 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 46-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tahun 2016 tersebut mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana adalah dengan sanksi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Terandung adanya suatu sanksi yang sedemikian khusus juga bagi para pelaku /Terdakwa yang menjadi arahan pijakan bagi para penegak hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penjara dengan sanksi pidana minimum dan sanksi pidana khusus dan denda terhadap pelakunya.

3. Bahwa selanjutnya terhadap perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana percabulan terhadap Saksi-2 (Sdri XXX) yang masih berumur 8 (delapan) tahun 5 (lima) bulan sejumlah 2 (dua) kali hingga mengakibatkan selaput darah robek lama arah jam 12 sampai dasar dan jam 1, liang kemaluan dapat dilalui 1 jari kelingking sekitar 0,5 sempit dan nyeri tersebut menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi ketentuan di dalam UU Nomor 17 tahun 2016 tersebut, sehingga Terdakwa haruslah dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur di dalamnya. Namun demikian dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa tentunya harus diperhatikan tentang tujuan pemidanaan yaitu untuk memperbaiki si terhukum sehingga ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar hukum lagi, untuk melindungi masyarakat dari suatu perbuatan perbuatan yang jahat yaitu berupa pencegahan. Selanjutnya dari sisi kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer Sehingga apabila terhadap diri Terdakwa tidak dikenakan suatu sanksi pidana tentunya Terdakwa akan mengulangi kembali perbuatannya kepada Saksi-2 bahkan Terdakwa juga dapat melakukan perbuatan percabulannya tersebut kepada anak lain. Di samping itu apabila perbuatan Terdakwa tersebut tidak dikenakan sanksi pidana maka perbuatan Terdakwa tersebut akan ditiru oleh prajurit lainnya.
4. Bahwa terhadap sanksi pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa dikaitkan dengan hal hal lain yang mempengaruhi yaitu adanya pernyataan damai antara Terdakwa dengan keluarga korban Saksi-2 dan adanya pembayaran uang adat denda damai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta kondisi Terdakwa yang dalam keadaan tidak bisa melihat sejak tahun 2014 yang juga di dukung oleh keterangan dr. Wendy H Leweriss, SpM., yang menerangkan tentang kondisi Terdakwa yang mengalami kebutaan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apabila terhadap diri Terdakwa dikenakan sanksi pidana penjara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan dengan pidana penjara minimum 5 (lima) tahun tentunya akan menjadi beban bagi petugas di Lembaga Pemasyarakatan yang senantiasa harus mendampingi Terdakwa sampai berakhirnya pemidanaan. Sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat baik Pidana Pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer, telah sesuai, adil, dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa

*Halaman 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 46-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

serta keberadaan Terdakwa dirasakan sudah tidak dapat dipertahankan berada di putusan.mahkamahagung.go.id kesatuannya sehingga terhadap diri Terdakwa harus dipisahkan dengan prajurit lainnya yaitu dengan cara Terdakwa dipecat dari dinas militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 328-K/PM.III-19/AD/X/2022 tanggal 27 Februari 2023, dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan III-19 Jayapura sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya harus dikuatkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa sampai saat ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, dan dikhawatirkan melarikan diri maka Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

**Mengingat :** Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa, XXX, XXX NRP XXX.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 328-K/PM.III-19/AD/X/2022 tanggal 27 Februari 2023 untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 oleh Prastiti Siswayani, S.H., Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Agus Husin, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 636562 dan Saifuddin, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 519758 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Dedi Wigandi, S. Sos., S.H., Mayor Chk NRP 21940135750972, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

*Halaman 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 46-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

**Agus Husin, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 636562

ttd,

**Saifuddin, S.H., M.H.**  
Kolonel Sus NRP 519758

Panitera Pengganti

ttd,

**Dedi Wigandi, S. Sos., S.H.**  
Mayor Chk NRP 21940135750972

Salinan sesuai aslinya  
Panitera,

**Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 11990020210475

Halaman 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 46-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023